



BUPATI CIANJUR  
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI CIANJUR

NOMOR 36 TAHUN 2018

TENTANG

ALIH FUNGSI LAHAN PERTANIAN DAN  
PELAKSANAAN PENCETAKAN SAWAH BARU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIANJUR,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pengendalian alih fungsi lahan pertanian pangan khususnya lahan sawah untuk pembangunan industri, perumahan dan pembangunan fasilitas dan berbagai sarana masyarakat perlu diatur mekanisme pelaksanaan pencetakan sawah baru untuk menjamin kemandirian, ketahanan dan kedaulatan pangan yang berpengaruh pada kesejahteraan masyarakat dan keseimbangan ekosistem di Kabupaten Cianjur;
  - b. bahwa pengendalian alih fungsi lahan pertanian pangan diarahkan untuk meningkatkan nilai ekonomi ruang ataupun pemenuhan kebutuhan sebagai dampak pembangunan perekonomian di Kabupaten Cianjur, serta untuk mengantisipasi penurunan produksi padi sawah;
  - c. bahwa untuk memberikan arah dan landasan hukum dalam pengendalian alih fungsi lahan dan pencetakan sawah baru perlu pengaturan yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Alih Fungsi Lahan Pertanian Dan Pelaksanaan Pencetakan Sawah Baru;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
  2. Undang-Undang Nomor. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
  3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4254);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4624);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penetapan dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5185);

7. Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum;
8. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Pada Wilayah Yang Belum Terbentuk Rencana Tata Ruang Wilayah;
9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 27 Tahun 2010 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010. Nomor 27 Seri E);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 17 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Cianjur;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2013 Nomor 6);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG ALIH FUNGSI LAHAN PERTANIAN PANGAN DAN PELAKSANAAN PENCETAKAN SAWAH BARU.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Cianjur.
2. Bupati adalah Bupati Cianjur
3. Lahan adalah bagian daratan dari permukaan bumi sebagai lingkungan fisik yang meliputi tanah beserta segenap faktor yang mempengaruhi penggunaannya seperti iklim, relief, aspek geologi dan hidrologi yang terbentuk secara alami maupun akibat pengaruh manusia.
4. Lahan Pertanian Pangan adalah bidang lahan yang digunakan untuk usaha pertanian tanaman pangan pokok bagi kemandirian, ketahanan dan kedaulatan pangan nasional.
5. Alih Fungsi Lahan Pertanian adalah perubahan fungsi lahan pertanian menjadi bukan lahan pertanian baik secara tetap maupun sementara.

6. Lahan Pengganti adalah lahan yang berasal dari tegalan, lahan darat, tanah terlantar, tanah bekas kawasan perkebunan atau hutan dan/atau lahan pertanian yang disediakan untuk mengganti Lahan Pertanian Pangan yang dialihfungsikan.
7. Irigasi adalah usaha penyediaan, pemberian, penggunaan dan pembuangan air untuk menunjang pertanian, yang jenisnya meliputi irigasi permukaan, irigasi rawa, irigasi bawah tanah, irigasi pompa dan irigasi tambak.
8. Lahan Beririgasi adalah lahan yang mendapatkan air dari jaringan irigasi teknis, semi teknis, dan irigasi perdesaan.
9. Pengendalian Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan adalah kegiatan untuk mencegah terjadinya alih fungsi Lahan Pertanian Pangan yang dapat mempengaruhi kelestarian fungsi lahan.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.

## BAB II

### PENGENDALIAN ALIH FUNGSI LAHAN PERTANIAN PANGAN

#### Bagian Kesatu

#### Umum

#### Pasal 2

Aspek yang digunakan sebagai acuan dalam pengendalian Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan meliputi :

- a. produktivitas lahan sawah (tingkat dan stabilitas);
- b. investasi irigasi yang telah dilakukan (baik oleh pemerintah maupun swadaya);
- c. sistem kelembagaan pertanian penunjang produksi usahatani;
- d. peran relatif wilayah pesawahan yang bersangkutan dalam menunjang ketahanan pangan daerah;
- e. tingkat penerapan teknologi usahatani padi;
- f. status potensi ancaman dari alih fungsi lahan sawah terhadap keberlanjutan swasembada pangan nasional;
- g. kontribusi usaha tani padi terhadap perekonomian wilayah;
- h. peranan ekosistem sawah dalam pelestarian lingkungan;
- i. peranan ekosistem sawah dalam konteks sosial, ekonomi;
- j. fungsi dan manfaat jaringan irigasi.

#### Pasal 3

Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan produktif dapat dilaksanakan mengacu pada konsep rencana tata ruang wilayah dikompensasikan penggantiannya melalui :

- a. pencetakan sawah baru yaitu mengubah lahan tegalan, kebun atau lahan bekas perkebunan terlantar menjadi lahan sawah berpengairan;
- b. mengoptimalkan lahan sawah, yaitu mengubah lahan sawah tadah hujan menjadi lahan sawah berpengairan;
- c. rehabilitasi/peningkatan jaringan irigasi.

## Pasal 4

Pelaksanaan pencetakan sawah baru pengganti Lahan Pertanian Pangan akibat alih fungsi lahan dikoordinasikan oleh Tim Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan yang dibentuk dengan Keputusan Bupati, terdiri dari unsur dinas/instansi terkait.

## Bagian Kedua

## Kriteria dan Persyaratan Lahan Pengganti

## Paragraf 1

## Umum

## Pasal 5

Lahan yang dapat dijadikan pengganti alih fungsi lahan harus memenuhi kriteria :

- a. memiliki kesesuaian dan potensi teknis lahan dengan peruntukan sawah berpengairan;
- b. adanya infrastruktur dasar;
- c. dimanfaatkan sebagai Lahan Pertanian Pangan; dan/atau
- d. luasan kesatuan hamparan dalam satu bidang Lahan Pertanian Pangan.

## Pasal 6

Lahan yang dapat dijadikan pengganti alih fungsi Lahan Pertanian Pangan harus memenuhi persyaratan :

- a. tidak berada pada kawasan hutan;
- b. tidak dalam sengketa penataan ruang;
- c. lahan dengan kemiringan tidak lebih dari 30 %;
- d. terdapat sumber pengairan dengan debit air yang cukup;
- e. status lahan milik masyarakat (tidak harus milik masyarakat);
- f. lahan tidak berada di sempadan sungai dan bukan kawasan hijau.

## Paragraf 2

## Subjek Penerima Kompensasi Alih Fungsi Lahan Pertanian

## Pasal 7 (lokasi dan geografinya dimana)

Subjek penerima kompensasi alih fungsi lahan pertanian adalah :

- a. Petani atau kelompok tani kebun atau tegalan, yang akan meningkatkan fungsi lahannya menjadi lahan sawah produktif didukung oleh prasarana pengairan atau irigasi;
- b. Petani atau kelompok tani sawah tadah hujan yang akan meningkatkan status sawahnya menjadi sawah berpengairan.

Paragraf 3  
Ketersediaan Lahan Pengganti

Pasal 8

- (1) Ketersediaan pengganti Lahan Pertanian Pangan wajib dilakukan oleh pihak yang melakukan alih fungsi dengan syarat harus memenuhi kesesuaian lahan dan dalam kondisi siap tanam, dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. untuk pengalihfungsian Lahan Beririgasi, disediakan Lahan Pengganti paling sedikit 3 (tiga) kali luas lahan;
  - b. untuk pengalihfungsian lahan reklamasi rawa pasang surut dan non pasang surut (lebak), disediakan Lahan Pengganti paling sedikit 2 (dua) kali luas lahan; dan
  - c. untuk pengalihfungsian lahan tidak beririgasi, disediakan Lahan Pengganti paling sedikit 1 (satu) kali luas lahan.
- (2) Penyediaan pengganti Lahan Pertanian Pangan dapat diperoleh dari:
  - a. lahan sawah tadah hujan;
  - b. pengalihfungsian lahan dari non pertanian ke pertanian pangan, termasuk dari tanah terlantar dan tanah bekas kawasan hutan perkebunan.

BAB III

PELAKSANAAN PENCETAKAN SAWAH BARU

Bagian Kesatu

Prosedur Pelaksanaan Pencetakan Sawah

Paragraf 1

Umum

Pasal 9

Pengajuan pelaksanaan pencetakan sawah baru berupa proposal yang memuat maksud, tujuan, daftar kelompok serta rencana anggaran biaya yang ditandatangani Ketua Kelompok Tani dan Kepala Desa yang bersangkutan mengetahui camat.

Pasal 10

Petani atau kelompok tani yang akan melaksanakan pencetakan sawah menyerahkan persyaratan, antara lain :

- a. kartu identitas diri atau kartu tanda penduduk di lokasi pencetakan sawah;
- b. surat pernyataan kesiapan mengalihfungsikan tanah tegalan/kebun/sawah tadah hujan ke tanah sawah produktif berpengairan diatas materai;
- c. surat kepemilikan tanah atau pajak bumi dan bangunan;
- d. surat pernyataan kesanggupan tidak mengalihfungsikan sawah yang sudah dicetak ke non pertanian (rumah, pabrik dan lain-lain) diatas materai.

## Bagian Kedua

## Biaya Penggantian Lahan Sawah Yang Dialihfungsikan

## Paragraf 1

## Umum

## Pasal 11

- (1) Biaya penggantian lahan sawah yang dialihfungsikan terdiri dari :
  - a. biaya pencetakan sawah;
  - b. biaya desain dan rehabilitasi/peningkatan jaringan Irigasi;
  - c. biaya survai dan monitoring;
  - d. biaya sosialisasi.
- (2) Penentuan biaya tersebut adalah sebagai berikut :
  - a. biaya pencetakan sawah, diverifikasi/divalidasi oleh Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura;
  - b. biaya desain dan rehabilitasi/peningkatan menjadi tanggung jawab pihak yang melakukan alih fungsi lahan dengan berkonsultasi dan asistensi pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
  - c. biaya survai dan monitoring, ditanggung oleh pihak pemerintah/swasta/perorangan yang melakukan alih fungsi lahan sawah
  - d. biaya sosialisasi, ditanggung oleh pihak pemerintah/swasta/perorangan yang melakukan alih fungsi lahan sawah

## Paragraf 2

## Mekanisme Pelaksanaan Pencetakan Sawah Baru

## Pasal 12

Mekanisme pelaksanaan pencetakan sawah baru meliputi :

- a. Survai lahan pencetakan sawah baru, sosialisasi tingkat desa, monitoring pekerjaan lapangan sampai penggantian lahan memenuhi kesesuaian lahan dan kondisi siap tanam yang didukung oleh sarana infrastruktur pengairan;
- b. Tata cara penyetoran biaya kompensasi penggantian lahan sawah yang dialihfungsikan oleh pihak pemerintah/ swasta/perorangan yang melakukan alih fungsi lahan sawah meliputi :
  1. biaya pencetakan sawah, biaya desain dan rehabilitasi/peningkatan jaringan Irigasi disetorkan kepada petani pelaksana pencetakan sawah melalui rekening kelompok tani/gabungan kelompok tani;
  2. biaya survai dan monitoring serta biaya sosialisasi ditanggung pihak pemerintah/swasta/perorangan yang melakukan alih fungsi lahan sawah.

## Paragraf 3

## Survai, Sosialisasi dan Monitoring

## Pasal 13

Tim Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan dapat melaksanakan survai calon lokasi pengganti alih fungsi Lahan Pertanian Pangan, sebagai berikut :

- a. kegiatan dilaksanakan oleh Tim Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan beserta pihak pemerintah/swasta yang melakukan alih fungsi lahan;
- b. survai dilaksanakan setelah ada proposal atau pengajuan pencetakan sawah dari petani, kelompok tani atau desa;
- c. biaya survai ditanggung oleh APBD yang meliputi biaya perjalanan Tim ke lokasi calon pengganti alih fungsi lahan;
- d. setelah melaksanakan survai, Tim Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan menyusun Berita Acara Peninjauan Lokasi dalam rangka kegiatan pencetakan sawah baru pengganti lahan sawah yang digunakan oleh pihak pemerintah/swasta.

## Pasal 14

Dalam hal telah ditetapkan lokasi pengganti Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan, maka dilaksanakan kegiatan sosialisasi pencetakan sawah baru di tingkat desa, sebagai berikut :

- a. kegiatan dilaksanakan oleh Tim Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan termasuk Camat dan Kepala Desa lokasi terpilih beserta pihak pemerintah/swasta yang melakukan alih fungsi lahan;
- b. biaya sosialisasi ditanggung oleh APBD yang meliputi biaya perjalanan Tim Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan ke lokasi calon pengganti alih fungsi lahan serta biaya jamuan makan;
- c. dalam kegiatan sosialisasi, dihadiri oleh petani atau kelompok tani yang melaksanakan pencetakan sawah.

## Pasal 15

Tim Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan dapat melaksanakan monitoring kegiatan pencetakan sawah di lokasi yang telah ditetapkan sebagai pengganti Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan, sebagai berikut :

- a. monitoring dilaksanakan dalam hal kegiatan pencetakan sawah telah dikerjakan sampai dengan lahan dalam kondisi siap tanam;
- b. biaya monitoring ditanggung oleh APBD yang meliputi biaya perjalanan Tim Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan ke lokasi pencetakan sawah;
- c. dalam kegiatan monitoring, Tim Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan dapat memeriksa administrasi dan teknis pekerjaan pencetakan sawah serta memberikan rekomendasi atau saran perbaikan.



## Paragraf 4

## Pembinaan

## Pasal 16

Dalam hal pelaksanaan pencetakan sawah baru telah selesai dilaksanakan, maka :

- a. Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura melaksanakan pembinaan kepada petani atau kelompok tani yang melaksanakan pencetakan sawah baru tentang teknologi budidaya sampai pemasaran serta manajemen kelembagaan tani;
- b. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang membina dalam hal pemeliharaan dan pemanfaatan jaringan Irigasi yang telah dibuat serta pengaturan pembagian air.

## BAB IV

## EVALUASI DAN PELAPORAN

## Pasal 17

- (1) Tim Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan melakukan evaluasi dan melaporkan pelaksanaan kegiatan pencetakan sawah baru kepada Bupati.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. realisasi pelaksanaan pencetakan sawah baru;
  - b. permasalahan yang dihadapi dan solusinya;
  - c. rencana tindak lanjut.

## BAB V

## KETENTUAN PERALIHAN

## Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku, pihak yang sudah melakukan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan, harus menyesuaikan paling lama 1 (satu) tahun dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini.

## BAB VI

## KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 19

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Cianjur Nomor 31 Tahun 2011 tentang Mekanisme Pencetakan Sawah Baru (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2011 Nomor 41), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

## Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan  
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah  
Kabupaten Cianjur.


Ditetapkan di Cianjur  
pada tanggal 23 Juli 2018  
BUPATI CIANJUR,

ttd.

IRVAN RIVANO MUCHTAR

Diundangkan di Cianjur  
pada tanggal 23 Juli 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIANJUR,



ABAN SUBANDI

BERITA DAERAH KABUPATEN CIANJUR TAHUN 2018 NOMOR 36